



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1953

TENTANG

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952
TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK
TAHUN DINAS 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan "Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952" (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952);
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;
- Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952" (LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal

(1) Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada Pasal 11 ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 Nomor 319) maka ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal diantara 30 Juni 1951 dan 1 Juli 1952 dihitung sebagai berikut:

Untuk bagian keuntungan yang dikenakan pajak, yang letaknya dibawah	Persenan pengenaan (heffingspercentage)
Rp. 500.000,-	
40	
mulai dengan " 500.000,-sampai dibawah Rp. 1.000.000,-	421/2
mulai dengan " 1.000.000,-sampai dibawah " 1.500.000,-	45
mulai dengan " 1.500.000,-sampai dibawah " 2.000.000,-	471/2
mulai dengan " 2.000.000,-sampai dibawah " 2.500.000,-	
50	
mulai dengan " 2.500.000,-ke atas	521/2

(2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Pebruari 1953
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO..

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan,
pada tanggal 21 Pebruari 1953.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1953,
TENTANG
KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS
1952 (LEMBARAN-NEGARA NR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 184 tahun 1952.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 20 tahun 1953.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 630